

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PENDETA DAN VIKARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUKUM ADAT JEMAAT SUMBA

Agus Budianto, Yossy Niken Respati, Dwi Putra Nugraha
Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan
agus.budianto@uph.edu

ABSTRAK

Sebagai tindak lanjut kerja sama PkM antara FH UPH dan GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Juli 2017, FH UPH telah melakukan penandatanganan MoU dengan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Lewa pada 01 Februari 2019. MoU tersebut merupakan bentuk membangun sumber daya manusia STT GKS sebagai lembaga akademik yang akan mencetak calon pendeta, vikaris yang diharapkan menjadi mediator kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. FH UPH memandang perlu untuk memberikan pemahaman hukum dan pemahaman tentang bagaimana menjadi mediator penyelesaian hukum di luar jalur litigasi. Hal itu sangat penting sebagai modal bagi pemimpin gereja. Memandang perlu dan mendesak juga, ketika pendeta dan vikaris ini tidak atau kurang dibekali kemampuan sebagai mediator untuk menghadapi konflik, khususnya konflik hukum bagi jemaatnya. STT GKS diharapkan menjadi *trigger mechanism* dalam menyelesaikan konflik hukum dan menghindari konflik berkepanjangan dan sistem judikasi yang kompleks. Pemahaman menjadi mediator disampaikan ketika menghadapi klien yang bermasalah dengan hukum. Sebagai pendeta, vikaris, guru jemaat, dan tokoh masyarakat diharapkan terlibat langsung dengan memahami, mencari jalan keluar, dan mencegah rasa balas dendam dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Model *know your community* atau *understanding your community* (memahami jemaat) dipilih karena pendekatan persuasif merupakan cara yang efektif di tengah budaya Sumba yang ateisme.

Kata kunci: konflik hukum, mediator, damai

PENDAHULUAN

Martha (nama samaran), yang berumur 23 tahun, adalah seorang gadis lulusan sekolah menengah atas, tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Martha tertarik menjadi tenaga kerja di Malaysia dan ia pun meminta tolong kepada tetangganya agar dapat membantu mempersiapkan banyak hal terkait pendaftaran. Setelah semua surat diurus bersama dengan agen, Martha berangkat menuju Jakarta dan ditampung selama sebulan di tempat penampungan dengan tujuan agar Martha dapat menjalani masa pelatihan persiapan menuju ke Malaysia. Martha harus bangun pada pukul 4 pagi dan diizinkan untuk beristirahat pada pukul 24.00. Selama satu tahun bekerja, Martha tidak merasa tenang karena majikan laki-laki selalu menggodanya apabila istrinya sedang pergi bekerja. Namun, Martha tidak mpedulikan dan tetap melakukan pekerjaannya. Setiap hari selalu saja ada alasan untuk memukul Martha karena kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukannya. Martha tidak berani melakukan perlawanan karena pada awal ia diantar oleh agen yang berada di Malaysia, Martha



sudah diberi peringatan bahwa ia tidak boleh melawan majikan karena akan dilaporkan kepada pihak kepolisian Malaysia¹.

Memasuki tahun kedua, Martha tetap mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan laki-laki dan perempuan. Hingga suatu saat ketika istrinya sedang berada di kantor, majikan laki-laki beralasan sakit sehingga ia tidak pergi bekerja. Pada saat itulah ia memaksa Martha untuk melayani nafsu seksnya. Akhirnya, majikannya mengembalikan Martha pada agen yang ada di Malaysia dengan memberikan uang sebesar 100 ringgit sebagai biaya pulang ke Indonesia. Martha kembali ke Lambaleo dalam keadaan hamil dan tidak membawa uang yang banyak. Martha menjadi pribadi yang minder dan selalu tertutup dalam pergaulan, bahkan ia selalu menghindar pergi ke gereja karena merasa tidak layak dan hina untuk bersekutu dengan jemaat yang lain².

Berdasarkan Laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sepanjang 2016 hingga awal tahun 2018 ada 126 buruh migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal di Malaysia. Dengan perincian, 46 orang meninggal pada 2016, 62 orang pada tahun 2017, dan 18 orang pada Januari sampai Maret 2018. Mayoritas mereka korban perdagangan manusia (*human trafficking*)³. Selain itu, pada tahun 2016, kepolisian daerah (polda) NTT mencatat bahwa 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT dikirim ke luar daerah secara ilegal untuk bekerja di Medan, Sumatra Utara, dan Malaysia⁴. Mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Kristen Sumba (GKS) Sumba (selanjutnya disebut STT GKS Lewa) yang hadir pada penyuluhan hukum sangat antusias, dengan mengangkat pertanyaan, antara lain (1) bagaimana peran pendeta dan vikaris sebagai gembala jemaat Allah, khususnya Gereja Kristen Sumba (GKS) dalam turut mencegah dan terlibat secara langsung mendamaikan warga jemaat ketika berhadapan dengan konflik hukum adat di Sumba? (2) bagaimana konsep yang dibangun oleh pendeta dan vikaris ketika turut mencegah dan terlibat secara langsung mendamaikan waga jemaat tersebut?

Beberapa teori yang diangkat, yang sangat relevan dalam kegiatan PkM ini, antara lain, *pertama*, analisis untuk menemukan alasan melakukan kejahatan dengan teori kontrol (*control theory*)⁵ sebagaimana teori-teori yang akan digunakan dalam PkM Project Lewa 2019. Pada dasarnya teori itu hendak menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan serta faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kejahatan. Menurut teori tersebut, manusia melakukan kejahatan bukan karena kuatnya dorongan yang memaksa mereka untuk melakukan kejahatan, melainkan karena lemahnya kekuatan yang menahan mereka untuk tidak melakukan kejahatan. *Kedua*, teori Know Your Community⁶, yang dikembangkan Kenneth Pigg dalam *Understanding Your Community*, menguraikan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, penggembala yang baik, harus dipahami terlebih dahulu komunitas (jemaat), sejarah dari komunitas, budaya, dan struktur politik komunitas.

¹ Kasus posisi terkini yang disampaikan oleh STT GKS Lewa dalam surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS

² Kasus posisi terkini yang disampaikan oleh STT GKS Lewa dalam surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS

³ Yohana S, artikel tanggal 7 Mei 2018, "Angka *Human Trafficking* Tinggi, NTT Dipelesekkan Jadi Nusa *Trafficking* Tinggi" diakses dari <http://www.berdikarionline.com/human-trafficking-di-ntt/> tanggal 6 September 2019

⁴ Sigiranus M., artikel tanggal 23 Agustus 2019, "1.667 calon TKW asal NTT jadi korban '*Human Trafficking*'", diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Traffickin> g tanggal 6 September 2019

⁵ Rob White & Fiona Haines, *Crime and Criminology: An Introduction*, Oxford University Press, 2001

⁶ Kenneth Pigg, "Understanding Your Community", <http://srcd.msstate.edu/community/Understanding%20Your%20Community%20268.pdf>

Konflik hukum adat yang terjadi pada masyarakat Sumba ialah beberapa masyarakat Sumba saat ini menjalankan prosesi adat untuk 'harga diri', besar-besaran nominal dalam pemberian *belis* sehingga menghilangkan makna/marwah dari pembelian *belis* tersebut. *Belis* atau mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan untuk meminang. Jika pihak laki-laki telah memberikan *belis* dalam jumlah besar, tidak jarang laki-laki tersebut seolah-olah dapat membenarkan diri saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau memukul isteri. Persepsi *belis* ini harus diselesaikan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia dan makna yang diturunkan oleh para leluhur Masyarakat Sumba.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah (1) melaksanakan surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS; (2) memberikan penyuluhan hukum kepada mahasiswa/mahasiswi, pengajar (dosen)/pendeta STT GKS Lewa, calon-calon pendeta (vikaris), ataupun calon-calon guru Pendidikan Kristen. Ketiga peran itu menjadi ujung tombak dalam menyampaikan firman-firman Allah kepada masyarakat dan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga menjadi *central model* pendekatan persuasif.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini diadakan di STT GKS, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Target sasaran ialah pihak STT GKS di Jl. Pametikarata, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, yang terdiri atas pimpinan STT GKS, dosen/pendeta STT GKS Lewa, vikaris, mahasiswa/mahasiswi di STT GKS Lewa, serta masyarakat umum di Kabupaten Lewa, NTT. Proyek Lewa 2019 ini dilakukan dengan upaya-upaya preventif berupa penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kejahatan yang ada di Kabupaten Lewa, NTT, termasuk mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa.

Kejahatan dapat didefinisikan secara beragam. Berdasarkan hukum, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana sebagai tindak pidana dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan.

Tahapan kegiatan dapat digambarkan dalam bagan berikut: 1) penandatanganan MoU No. 001/FH-UPH/MoU-Kerja sama-DN/I/2019 dan 001/MoU/STT GKS/II/2019 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; 2) permintaan data tentang kasus HT, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, judi, dan mabuk-mabukan yang terjadi di sekitar kampus bahkan sampai yang dialami oleh civitas akademika; 3) penyuluhan hukum tentang HT, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, judi, dan mabuk-mabukan di masyarakat Kab. Lewa; 4) pendampingan/konseling hukum terhadap korban dan/atau pelaku HT, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, judi, dan mabuk-mabukan; 5) pembekalan kepada pendeta dan vikaris sebagai pemimpin terdekat masyarakat Sumba dalam menyelesaikan konflik hukum adat Sumba; 6) Evaluasi pelaksanaan kegiatan antara pihak FH UPH dan STT GKS Lewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Adat dan Kejahatan di Masyarakat Sumba

Ketika FH UPH memberikan penyuluhan hukum kepada sekitar dua ratus civitas akademika STT GKS Lewa, dengan empat materi penyuluhan hukum, yaitu tindak pidana human trafficking dan perkosaan; adat istiadat judi dan potensi



kekerasan dalam rumah tangga; jerat utang dan potensi kemiskinan; pendampingan mediator bagi pendeta dan vikaris dalam menyelesaikan sengketa adat Sumba, respon dan antusiasme sangat luar biasa dengan banyaknya pertanyaan, yang mayoritas menjadi bagian dari kehidupannya.

Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa bernama Y⁷, adik kandung perempuan yang masih duduk di SMU yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan oleh saudara ayahnya. Pelaku mengakui perbuatannya dan kemudian mengganti perbuatannya dengan acara adat, yaitu mengganti kerugian keluarga korban dengan sejumlah hewan piaraan dan bersedia mengambil korban sebagai istrinya menurut hukum adat. Demikian juga dengan mahasiswa bernama M, seorang mahasiswi tahun kedua, yang terpaksa kuliah sambil bekerja membiayai sekolah adik-adiknya, karena ibunya korban perkosaan dari seorang PNS yang mempunyai jabatan di masyarakatnya, sehingga hak-hak sebagai korban dan anak korban perkosaan tidak dapat diperjuangkan, kecuali hanya bertahan dan meneruskan kehidupan. Demikian juga yang dialami oleh S, mahasiswi yang kedua orang tuanya bekerja di Malaysia tanpa surat resmi (TKI ilegal), dan sudah sekitar empat tahun tidak mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya. Ketiga kasus yang diungkapkan tersebut, hanya sebagian kecil yang dipertanyakan dan diminta kepada tim untuk turut memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi. Ada juga yang dialami oleh S, seorang mahasiswi yang tidak berani pulang ke rumah meskipun waktu libur antarsemester karena selalu mendapat kekerasan fisik dan psikis dari ayahnya.

Apa yang disampaikan dan dialami mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung, bukanlah suatu yang asing buat mereka di tanah Sumba. Keberadaan hukum adat menjadi satu sebab terjadinya peristiwa kekerasan. Budaya yang dianut misalnya *belis*. *Belis* adalah mahar atau mas kawin yang terlahir dari aturan-aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat Sumba. Secara sederhana, *belis* dapat diartikan sebagai pemberian yang bersifat material kepada kerabat atau saudara pada peristiwa-peristiwa tertentu. Pada umumnya, *belis* selalu diasosiasikan dengan pemberian sejumlah uang ataupun barang pada upacara perkawinan. Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial masyarakat Sumba umumnya menganut sistem genealogis patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) dan menempatkan marga/suku sebagai identitas penting. Namun, *belis* secara harfiah dapat juga berarti pihak keluarga laki-laki “membeli gadis secara lunas” dari keluarga pihak perempuan. Di sinilah kemudian muncul perdebatan ketika nilai-nilai budaya itu mulai dipertanyakan apakah *belis* sebagai sebuah bentuk penghargaan adat kepada seorang gadis dan keluarganya, atau sebagai bentuk lain dari “penjualan” keluarga perempuan? Faktanya nilai *belis* ini menjadi sebuah komersialisasi pihak keluarga perempuan. Ketika *belis* sudah dibayarkan lunas, menjadi “hak” seorang suami atau keluarga laki-laki terhadap fisik atau psikis seorang istri.⁸

Konsep adat Sumba seperti itu, jika disandingkan dengan rumusan perdagangan orang dan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau

⁷ Untuk menjaga privasi dan perasaan mahasiswa atas kasus yang dihadapinya, nama-nama mahasiswa ini diinisialkan.

⁸ Roberto Octavianus Cornelis, “Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur”, <http://repository.ut.ac.id/7985/1/FISIP201601-4.pdf>

pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi; *Jo*, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk KDRT ialah 1) kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, luka; 2) kekerasan psikis, yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya; 3) kekerasan seksual, misalnya pemaksaan hubungan seksual; 4) penelantaran rumah tangga, misalnya tidak memberikan perawatan dan penghidupan secara ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Hasil penelitian divisi perempuan dari tim relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) menyimpulkan bahwa *belis* menjadi salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di NTT (Samuel, 2006). Survei TRUK-F yang menyatakan bahwa *terubelis* merupakan salah satu penyebab terjadinya persoalan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka. Data divisi perempuan TRUK-F menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada 5 korban yang disebabkan oleh *belis*, tahun 2012 ada 9 orang, dan tahun 2013 sebanyak 11 orang.⁹

Peran *Triger Mechanism* melalui Sekolah Tinggi Teologi

Pulau Sumba terletak pada 10° Lintang Selatan, 120° Bujur Timur. Luasnya lebih kurang 11.911 km². Sumba Barat lebih kurang 4200 km². Sumba Timur lebih kurang 7711 km². Mayoritas penduduk Sumba memeluk agama Kristen dan Katolik, sebagian kecil memeluk agama Islam, Hindu Bali, dan Budha. Namun, masih banyak penduduk Sumba yang menganut kepercayaan Merapu. Dari data yang ada, tahun 2005, penganut kepercayaan Merapu di Sumba Barat berjumlah 78.901 jiwa (20,05%) dari total penduduk 393.475 jiwa¹⁰. Data lain menyebutkan penganut kepercayaan Merapu di Sumba Barat sebanyak 135.000 jiwa, dengan perincian Kristen 45.000 jiwa, Katolik 49.000 jiwa dan Islam sebanyak 3.000 jiwa. Di Sumba Timur terdapat 63.000 jiwa: Kristen 37.008, Katholik 2.500 dan Islam 4.423 jiwa.¹¹

GKS (Gereja Kristen Sumba) adalah sebuah Sinode. PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) menerima Gereja Kristen Sumba sebagai anggota ke-18 dalam sidang raya PGI di Kota Makassar. PGI menerima GKS menjadi anggota PGI pusat pada 25 Mei 1950. PGIW/PGI Wilayah NTT menerima GKS sebagai bagian dari mereka pada 30 April 1952.¹²

Salah satu misi Sinode GKS berfokus pada bidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah Tinggi Teologi (STT) GKS di Lewa. STT ini memiliki dua program studi (*prodi*), yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Teologi, dengan tiga belas dosen tetap menjadi ujung tombak di depan dalam (bukan sekadar mengkristenkan), melainkan mengentaskan penganut Merapu yang masih mempertahankan adat istiadat Sumba. Dosen tersebut selain sebagai pengajar, menurut ketentuan Sinode

⁹ *Ibid*, hal. 28

¹⁰ Yendri AH Yetti Leyloh, Tesis: “Identitas Penganut Merapu Berhadapan Dengan Gereja Dan Program Pariwisata di Sumba Barat – NTT”, Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007. hal. Abstrak.

¹¹ Soelarto, Budaya Sumba Jilid 1, Proyek Pengembangan Media dan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K, Republik Indonesia (tanpa tahun), hal. 17.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Sumba



GKS, juga sebagai pendeta yang diberikan kewenangan untuk mengembalikan jemaat dalam suatu wilayah tertentu; demikian vikaris (calon pendeta), yang dalam tata cara Sinode sebagai wakil atau pembantu pendeta. Sampai saatnya nanti jemaat memilihnya sebagai pendeta. Menjadi pendeta dalam Sinode GKS adalah pilihan jemaat, bukan melalui penugasan oleh Sinode, sehingga ketika menjadi vikaris, peran aktif melakukan pendekatan dan pengenalan terhadap jemaat sangat diperlukan.¹³ Sederhananya, seperti anggota DPR RI yang memiliki daerah pemilihan (dapil) dan membutuhkan peran aktif anggota tersebut sebagai syarat mutlak untuk menjadi wakil di DPR RI.

STT GKS Lewa berperan strategis sebagai *triger mechanism*, seperti KPK yang juga mempunyai peran *triger mechanism* dalam penegakan tindak pidana korupsi. STT GKS Lewa harus menempatkan diri sebagai *triger mechanism*, di samping institusi lembaga penegak hukum atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap fenomena sosial dan hukum di masyarakat Sumba. Dosen, pendeta, atau vikaris sekalipun di STT Lewa sebagai gembala gereja dan pendidik yang harus memahami siapa mahasiswanya, apa latar belakang mahasiswanya, bagaimana karakternya dan karakter keluarganya-setidaknya "mengenal siapa mahasiswanya". Prinsip *know your student* menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh pengajar di STT dalam lingkup civitas akademika; demikian halnya dengan prinsip *know your community* tidak boleh diabaikan ketika menjadi pelayan gereja di jemaatnya.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat diidentifikasi bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan perdagangan orang di Sumba karena tiga faktor.¹⁴ *Pertama*, faktor kemiskinan dan pengangguran. *Kedua*, faktor ingin cepat menjadi kaya. Orang yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan, cepat mendapatkan uang akan menempuh pelbagai cara untuk hal tersebut walaupun orang tersebut mengetahui perbuatannya melawan hukum. Misalnya, pria/wanita 'menjual' diri mereka di prostitusi. *Ketiga*, rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan formal ataupun ketidaktahuan tentang hukum dapat menjadi penyebab *human trafficking*. Ketiga faktor tersebut dikemas dengan adat istiadat yang memiskinkan, baik secara material maupun moral.

Upaya Mediator oleh Pendeta dan Vikaris

Pendeta dan vikaris yang tergabung sebagai pengajar di STT GKS Lewa mempunyai peran yang tidak mudah: mengentaskan kemiskinan, memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan, memberikan pemahaman akan penghormatan akan hak-hak istri dalam rumah tangga, pemahaman akan unsur-unsur kekerasan, perjudian, dan tindak pidana perdagangan seorang anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan sangatlah besar. Seorang pendeta dan vikaris, selain mengajarkan Kitab Suci, melayani gerejani, juga menjalankan prinsip *know your student* saat di kampus dan *know your community* saat berada di tengah jemaat. Itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas-tugasnya untuk meminimalisasi tindak pidana ataupun mahasiswa atau jemaat yang menjadi korban tindak pidana.

Ketika pendeta dan vikaris menghadapi mahasiswa/jemaat yang berhadapan dengan konflik hukum adat Sumba, ada kewajiban yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas-tugas pengembalaan, yaitu melaporkan tindak pidana atau kejahatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Sebagai mediator untuk melakukan

¹³ Wawancara dengan Kaprodi STT GKS Lewa.

¹⁴ Diskusi dengan mahasiswa pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum

mediasi lebih diutamakan sebelum melakukan langkah-langkah represif dengan melaporkan peristiwa ke aparat penegak hukum.

Mediator sangat membutuhkan pendekatan personal, emosional, dan kontekstual. Pendekatan personal dan emosional dengan sendirinya tumbuh dan menjadi talenta bagi pendeta dan vikaris, tetapi pendekatan kontekstual, berkaitan ilmu-ilmu hukum, perlu pemahaman dan pelatihan, khususnya cara menangani perkara. Untuk proyek Lewa, semester ganjil 2019 ini, dipetakan kasus-kasus hukum dan potensi sebagai mediator dari pengajar di STT GKS. Pada semester depan, FH UPH akan bekerja sama dengan LKBH FH Universitas Kristen Wira Wacana untuk menyelesaikan kasus-kasus secara justisia, dapat didampingi oleh pengacara LKBH.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, simpulan yang dapat diambil adalah bahwa salah satu latar belakang munculnya karakteristik kejahatan di Sumba disebabkan oleh adat istiadat, khususnya adat istiadat perkawinan, selain kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Budaya *belis pernikahan* sebagai salah satu faktor tiadanya penghormatan akan hak-hak perempuan. Pengajar STT GKS dituntut sebagai *trigger mechanism* dalam menyelesaikan konflik hukum adat melalui mediasi melalui pendekatan personal, emosional, dan kontekstual. Selain itu, prinsip *know your student* dan *know your community* merupakan kunci keberhasilan untuk meminimalisasi potensi kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, antara lain Rektor Universitas Pelita Harapan beserta jajarannya, Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan (LPPM UPH), Dekan Fakultas Hukum UPH beserta jajarannya, Pimpinan STT GKS Lewa, dosen dan staf STT GKS Lewa, mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa.

DAFTAR RUJUKAN

- Cornelis, R. O. Kekerasan terhadap Perempuan Bagian dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur. [Http://repository.ut.ac.id/7985/1/FISIP201601-4.pdf](http://repository.ut.ac.id/7985/1/FISIP201601-4.pdf).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Kristen_Sumba
- Leyloh, Y. AH. Y. (2007). Identitas penganut merapu berhadapan dengan gereja dan program pariwisata di Sumba Barat – NTT. Tesis. Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Pigg, K. Understanding Your Community. <http://srdc.msstate.edu/community/Understanding%20Your%20Community%20268.pdf>
- Sigiranus M. (2019). 1.667 calon TKW asal NTT jadi korban Human Trafficking. <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking>. Diakses 6 September 2019.
- Soelarto. *Budaya Sumba Jilid 1*. Proyek pengembangan media dan kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K, Republik Indonesia.
- White, R. & Haines, F. (2001). *Crime and criminology: An introduction*. UK: Oxford University Press.
- Yohana S. (2018). Angka Human Trafficking Tinggi, NTT Dipeleasetkan Jadi Nusa Trafficking Tinggi. <http://www.berdikarionline.com/human-trafficking-di-ntt/> Diakses 6 September 2019.